

**HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**  
**(Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang**  
**Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FARAH NABILA**

**NIM. 180103067**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM BANDA ACEH**  
**2022 M /1444 H**

**HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL**  
**(Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang**  
**Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum


Oleh:

**FARAH NABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM 180103067

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP 197101011996031003

Pembimbing II



Saifullah, Lc, MA, Ph.D  
NIP 197612122009121002


**HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL  
(Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam ilmu Perbandingan  
Mazhab Dan Hukum


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M  
26 Jumadil Awal 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris



**Safira Mustawilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

Penguji I



**Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197005152007011038

Penguji II



**Muslem, S.Ag., M.H**  
NIP. 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

## **ABSTRAK**

Nama	: Farah Nabila
NIM	: 180103067
Fakultas/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul	: Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)
Tanggal Sidang	: 20 Desember 2022
Tebal Skripsi	: 63 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II	: Saifullah, Lc, MA, Ph.D
Kata Kunci	: Efektivitas, Hukuman, Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dalam Pasal 289 KUHP dan secara khusus di Aceh juga telah diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat untuk mengetahui efektivitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yaitu jumlah kasus, jumlah hukuman, serta efektivitas hukumannya. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat dan Pasal 289 KUHP? Dan manakah yang lebih efektif antara hukuman yang ditetapkan Qanun Jinayat dan Pasal 289 KUHP ditinjau dari jumlah kasus? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukuman yang terdapat dalam KUHP lebih berat dan memiliki tujuan untuk menjerakan pelaku, namun menurut penulis hukuman tersebut tidak seefektif materi hukum yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Penulis meninjau efektif tidaknya hukuman yang di berikan kepada pelaku berdasarkan jumlah kasus pelecehan seksual yang telah penulis kumpulkan datanya dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 yang mana sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat, jumlah kasus pelecehan seksual mencapai 87 kasus yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan setelah diberlakukannya Qanun Jinayat pada tahun 2015, jumlah kasus pelecehan seksual mengalami penurunan sebanyak 8 kasus yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Qanun Jinayat terbukti efektif dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar disisi Allah yakni agam Islam. Skripsi ini berjudul **“Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materiil. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Saifullah, Lc, MA, Ph.D sebagai pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik. Begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Kepada Bapak Dr. Jamhuri, MA sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah

dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta yang merupakan semangat bagi penulis. Ibunda tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Juga kepada adik-adik tercinta, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Serta tak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini, yang telah ikut mewarnai perjalanan penulisan selama ini.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 29 November 2022

Farah Nabila

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...◌ِ	fathah dan yā’	Ai	a dan i
◌َ...◌ُ	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa’ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su’ila



كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ئ	fathah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua :

- 1) Tā' marbūtah hidup  
Tā' marbūtah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūtah mati  
Tā' marbūtah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعِيمَ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الجلالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِيقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn  
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān  
- Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khalīl  
- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۝ - Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā’a  
مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ ilaihi sabīla

- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi  
sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut harus digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا  
Bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Qur’ānu

- Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al  
- Syahru Ramaḍānal-laṣī unzila fihil Qur’ān

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۖ

- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

- Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn  
- Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ - Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ

- Lillāhi al-amru jamī’an  
- Lillāhil-amru jamī’an

□ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad bin Sulaimān
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Grafik rekapitulasi data perkara kasus pelecehan seksual pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....47
- Gambar 2. Grafik rekapitulasi data perkara kasus pelecehan seksual pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	.....	56
Lampiran 2	.....	57
Lampiran 3	.....	58
Lampiran 4	.....	59



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Pendekatan penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data .....	12
5. Objektivitas dan validitas data .....	12
6. Teknik analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUMAN DAN PELECEHAN SEKSUAL</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Efektivitas .....	15
B. Pengertian Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya.....	22
C. Larangan Pelecehan Seksual dan Hikmahnya .....	23
D. Dampak Pelecehan Seksual bagi Pelaku dan Korban.....	27
E. Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual .....	29
<b>BAB TIGA HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL, TUJUAN SERTA EFEKTIVITASNYA</b> .....	<b>32</b>
A. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .....	32
B. Menurut Pasal 289 KUHP .....	35
C. Perbandingan Hukuman.....	41



D. Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual.....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam telah diatur tentang pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariatnya. Pernikahan berperan sebagai penghalal untuk disalurkan hawa nafsu kepada orang yang diisyaratkan boleh untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina yang dikategorikan sebagai salah satu dosa besar.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang secara pesat di era sekarang ini sehingga membuat orang dapat mengakses informasi apa saja dari internet atau sosial media, baik itu yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang dapat menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, contohnya informasi atau gambar-gambar yang berbau pornografi. Informasi atau gambar-gambar yang berbau pornografi ini begitu mudah dapat diakses oleh siapa saja baik itu orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, melalui media elektronik seperti smartphone, komputer, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Informasi dan gambar-gambar yang berbau pornografi tersebut dapat di akses lebih lanjut tanpa adanya pengawasan yang ketat oleh siapa pun untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka. Namun, tidak semua orang beranggapan bahwa informasi atau gambar-gambar yang berbau pornografi tersebut hanya sekedar untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka saja, akan tetapi juga akan menumbuhkan keinginan untuk mempelajari serta mempraktekannya tanpa adanya pertimbangan yang rasional dan rasa bertanggungjawab. Sehingga pada akhirnya mereka melampiaskan hasrat seksualnya itu kepada perempuan yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Rizal Kurniawan, *“Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam”*, (Surakarta: IAIN, 2020), hlm. 1.

akan dianggap sebagai salah satu objek yang tidak berani memberikan perlawanan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan atau perilaku seksual yang tidak dikehendaki yang bersifat verbal, fisik ataupun isyarat yang membuat si penerima merasa tersinggung atau terintimidasi atas tindakan tersebut. Pelecehan seksual merupakan suatu masalah yang timbul didalam pergaulan sosial masyarakat kita. Ajaran agama islam sendiri telah memberi aturan-aturan atau batasan didalam pergaulan sosial bermasyarakat seperti etika dalam berpakaian, sopan santun dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul.<sup>3</sup> Pelecehan seksual tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia.

Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, mengingat adanya fungsi hukum pidana yang umum dan yang khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan (pelecehan seksual).<sup>4</sup>

Dari banyaknya praktek-praktek pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, kebanyakan perempuan muda yang sedang beranjak dewasa, anak-anak atau bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual disebutkan seringkali terjadi di jalanan umum (33%),

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta:Kanisius, 1990), Cet 1, hlm. 90.

<sup>4</sup>Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 3, Juli-September 2004, hlm. 289.

transportasi umum termasuk halte (19%), serta sekolah dan kampus (15%). Sementara, transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual adalah: bus (36%), angkot (30%), ojek dan taksi online (18%), KRL (18%), serta ojek dan taksi konvensional (6%).<sup>5</sup>

Di Indonesia meski pelecehan seksual secara lengkap belum diatur dalam KUHP, akan tetapi pelecehan seksual secara fisik dapat diterapkan menggunakan pasal-pasal tentang delik kesusilaan khususnya Pasal 289 KUHP. Kasus tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan masalah lama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan seksual di Indonesia sampai saat ini belum dapat ditanggulangi dengan baik dan benar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam hukum Islam memegang anggota tubuh seorang perempuan atau lawan jenis yang bukan muhrimnya serta melihat dan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فِجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Di dalam ayat ini, Allah swt melarang seorang hamba melakukan perbuatan yang mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruknya jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab, penyakit berbahaya dan menodai kehormatan.<sup>6</sup>

Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan fâhisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan seseorang yang bernuansa menelanjangi terhadap

<sup>5</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401> di akses jam 11:14.

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*,

lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum, sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Hukum Pidana Islam) memiliki keistimewaan. Dengan keistimewaan ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat legitimasi untuk menerapkan beberapa hukuman pidana yang berbeda dengan hukuman pidana yang tercantum dalam KUHP yang berlaku secara umum di Indonesia seperti hukuman cambuk dan denda dengan emas murni.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.<sup>7</sup>

Pasal 289 KUHP menyebutkan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian terhadap kedua aturan perundang-undangan di atas, penelitian ini menyimpulkan adanya beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti mengapa terjadi perbedaan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh kedua norma hukum tersebut dengan mengkaji dasar dan tujuan hukuman dari masing-masing norma hukum itu, dan juga ingin meneliti manakah hukuman yang lebih

---

<sup>7</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

efektif dalam memberantas kasus pelecehan seksual jika ditinjau dari jumlah kasusnya.

Penelitian ini penting dibahas karena bertujuan untuk meminimalisir angka kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh dimana didalamnya sudah berlaku aturan khusus yaitu berupa Qanun Jinayat, serta memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait hukuman, dampak, serta efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam tulisan dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat dan Pasal 289 KUHP?
2. Manakah yang lebih efektif antara hukuman yang ditetapkan Qanun Jinayat dan hukuman yang ditetapkan Pasal 289 KUHP ditinjau dari jumlah kasus pelecehan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dalam *Qanun Jinayat* dan Pasal 289 KUHP.
2. Untuk mengetahui manakah hukuman yang lebih efektif antara *Qanun Jinayat* dan Pasal 289 KUHP ditinjau dari jumlah kasus pelecehan seksual.

#### D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jumadin Brutu (2018), Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul, “Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana positif khususnya didalam hukum pidana islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum islam tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan merupakan jarimah takzir, karena dalam hal ini jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak diatur didalam alquran dan al hadist sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah tersebut menyangkut kehormatan dan kerusakan akhlak.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yayah Ramadyan (2010) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Pelecehan Seksual Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaaan dan persamaan antara hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam, sama seperti halnya dalam KUHP, tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai hukuman tindak pelecehan seksual, baik dalam alquran maupun hadis. Dengan demikian hukuman bagi tindakan pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Yaitu jenis hukuman yang tidak terdapat dalam ketentuan nasib baik dalam al quran maupun hadis. Hukuman ini diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi dan

---

<sup>9</sup>Jumadin Brutu, “*Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

kifaratnya, baik yang berkaitan dengan hal Allah seperti pada umumnya dalam masyarakat. Bentuk hukuman *ta'zir* tersebut akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan perkara tersebut.<sup>10</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dr. Saifullah M. Yunus, Lc.,MA Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Dalam, “Jurnal: Legitimasi” Vol.9 No.1 Januari-Juni 2020,” dengan judul Perbedaan antara Hukum Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Tulisan ini membahas tentang perbandingan antara hukum pidana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah dan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan utama dan sumber primer hukum pidana di Indonesia.<sup>11</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Imam Mashudin (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam.”. Yang mana kesimpulan dari penelitian ini dilihat melalui sanksi pelaku pelecehan seksual khususnya terhadap seorang anak sebagai korban menurut perspektif hukum positif menggunakan pasal-pasal KUHP sebagai patokan hukum di Indonesia serta dilihat melalui kacamata hukum pidana islam melalui kaidah-kaidah fiqh jinayah sebagai pembanding. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada korban yang mana masih dikategorikan sebagai anak, dalam penelitian penulis objek pelecehan seksual ini adalah perempuan dewasa atau laki-laki dewasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Yayah Ramadyan, “*Pelecehan Seksual Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

<sup>11</sup>Saifullah M. Yunus, Perbedaan Antara Hukum Pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP), *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 9 No. 1, 2020.

<sup>12</sup>Imam Mashudin, “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).



Kelima, skripsi yang ditulis oleh Desi Anggreini (2009), mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul, "Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dikaji melalui metode analisis-komparatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan hukum bagi pelecehan seksual adalah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Menurut hukum positif, sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang hukuman penjara dan denda, prosesnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi hukumnya yaitu tidak dijelaskan secara rinci, sehingga, pelaku harus dikenakan hukuman ta'zir, artinya sesuai dengan kebijakan ulil amri, dan prosesnya pun dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah<sup>13</sup>.

Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya yang membahas sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kajian ini masih layak untuk diteliti lebih lanjut.

## **E. Penjelasan Istilah**

Di dalam penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting yang harus dijelaskan dengan tujuan agar menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan. Berikut penjelasan istilah :

### **1. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau

---

<sup>13</sup>Desi Anggreini, "*Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>14</sup>

## 2. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan u'qubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).<sup>15</sup>

## 3. KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia, yaitu memuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dapat diancam pidana bagi siapapun yang melanggar serta ketentuan ancaman pidanaannya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang

---

<sup>14</sup><https://ngertihukum.id/ragam-bentuk-pelecehan-seksual-dan-cara-menanganinya/di> akses jam 16:22.

<sup>15</sup>Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh, *Jurnal: Penelitian Hukum De Jure*, Vol.12 No.2, 2016, hlm. 18.

<sup>16</sup>Kansil dan Christine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.<sup>17</sup>

Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup tentang asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, baik itu dalam Qanun Jinayah maupun KUHP.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/objyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang hukuman mana yang lebih efektif antara Qanun Jinayat dengan KUHP.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara/ kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari rumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative*

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

*Approve*) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian. Jadi, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati objek yang dikaji yaitu Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Data primer*, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. *Data sekunder*, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual.
- c. *Data tersier*, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library reseach*). Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari Qanun Jinayah, KUHP, buku tentang hukum yang terkait dengan judul, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan dikaji.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini validasi data yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dimana ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari hukuman yang diterapkan menurut Qanun Jinayat dan KUHP yang dikaji. Untuk mengkaji hukuman yang terdapat dalam Qanun dan KUHP ini, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek yang penulis teliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan dari ketiga sumber diatas, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP akan dianalisis dengan cara ilmiah yang bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menurut travess (1978), metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan keadaan yang tengah berlangsung pada suatu keadaan.<sup>19</sup> Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua pendapat dengan pemikiran yang berbeda sehingga melalui konsep membandingkan dua pendapat tersebut dapat menemukan permasalahan yang diteliti dan dibandingkan antara kedua hukum yaitu hukuman bagi pelaku pelecehan seksual antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP.<sup>20</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

---

<sup>19</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.

<sup>20</sup><https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif> di akses jam 14:00.

## 8. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta untuk mempermudah pembahasan maka dalam menyajikan skripsi ini penulis membagi uraian pembahasan menjadi empat bab. Adapun sistematika yang di gunakan di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang di bahas dan di tuangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab dengan uraian landasan teoritis tinjauan umum terdiri dari 3 sub tentang kajian umum pelecehan seksual, yang berisi pengertian pelecehan seksual, larangan pelecehan seksual dan hikmahnya, dampak pelecehan seksual bagi pelaku dan korban serta hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, dasar dan tujuan serta efektifitasnya, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual menurut Qanun, dasar dan tujuan hukuman menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hukuman bagi pelaku pelecehan seksual menurut Pasal 289 KUHP, dasar dan tujuan hukuman menurut Pasal 289 KUHP, analisis perbandingan hukuman dan efektifitas hukuman bagi pelaku pelecehan seksual menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP ditinjau dari jumlah kasus pelecehan seksual.

Bab empat, merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>21</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>22</sup> Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai

---

<sup>21</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 32.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

1. Faktor Undang-undang
2. Faktor Penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.



5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>25</sup>

#### 1. Faktor Undang-undang

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>26</sup>

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

---

<sup>24</sup>Fence M.Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>27</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

### 4. Faktor Masyarakat

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

### 5. Faktor Kebudayaan

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan aturan, hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>28</sup>

Sedangkan, kesadaran hukum juga merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 87.

<sup>29</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998), hlm. 198.

a) Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b) Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

c) Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d) Pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum.

## B. Pengertian Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya

Menurut KBBI, frasa “pelecehan seksual”, terdiri dari dua term yang berbeda, yaitu kata “pelecehan” dan “seksual”. Kata “pelecehan” berasal dari kata “leceh” yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, yaitu jenis kelamin atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama. Sedangkan seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

Pelecehan seksual secara etimologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit.<sup>31</sup>

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>32</sup>

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan

---

<sup>30</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 508.

<sup>31</sup>Collier dan Rohan, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1992), hlm. 87.

<sup>32</sup><https://www.komnasperempuan.go.id> di akses pukul 10:00.

seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>33</sup>

Terkait dengan pembahasan ini, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Qanun Jinayat dapat dilihat dibagian awal penjelasan Qanun tersebut. Dijelaskan bahwa landasan utama pembuatan Qanun adalah Alquran dan Hadist. Kemudian yang menjadi landasan juga bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>34</sup> Dalam hal ini, Qanun Jinayat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk realisasi dari keistimewaan wilayah Aceh dalam mengatur hal ihwal kehidupan masyarakat Aceh terkait dengan aturan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dasar pembentukan Qanun Jinayat Aceh tidak hanya berorientasi pada demi terlaksana dan terpenuhinya keistimewaan Aceh, akan tetapi pembentukannya berdasarkan tujuan dari rakyat Aceh itu sendiri, yaitu demi mewujudkan hukum Islam yang kaffah atau menyeluruh, salah satunya dibidang hukum.

### **C. Larangan Pelecehan Seksual dan Hikmahnya**

Pada sub bab ini terdapat dua permasalahan yang akan dijelaskan. Masing- masing permasalahan tersebut yaitu larangan pelecehan seksual dan hikmahnya. Lebih lanjut, permasalahan tersebut akan dibahas di bawah ini melalui perspektif keagamaan dan perspektif hukum yuridis seperti yang akan dijelaskan.

#### **1) Larangan Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual juga sangat dilarang dalam Islam, Allah swt berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:

---

<sup>33</sup>Pasal 1 angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>34</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS.An-Nur ayat 30).

Ayat tersebut merupakan perintah untuk menahan pandangan. Selain itu juga perintah untuk menjaga farji atau kemaluan, serta menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral. Ajaran Islam memandang bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah swt.

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan.<sup>35</sup> Telah diketahui bahwa dalam hukum Islam, kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaan.

Penegasan hukum Islam tentang kehormatan ini, diformulasikan lebih jelas dalam *al-fiqh al-jinā'ī* (hukum pidana Islam). Tujuan hukum yang dibuat oleh *Syāri'* terwujud dalam *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yaitu lima hal pokok yang sangat dipelihara dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya

---

<sup>35</sup>Siti Khodijah Rahma Yusman dan Rachmat Risky Kurniawan, "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya", *Jurnal: Ulumul Quran*, Vol.10 No.10, 2020, hlm. 24.

agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan dan serta terpeliharanya harta benda.<sup>36</sup>

Terkait dengan aturan mengenai larangan perilaku pelecehan seksual, pemerintah Aceh khususnya telah merumuskan materi hukum larangan terhadap perbuatan tersebut, tepatnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## 2) Hikmah Larangan Pelecehan Seksual

Islam adalah agama yang universal yang mengatur keseluruhan aspek kehidupan, mulai dari pemasalahan yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya yaitu menyangkut permasalahan etika moral, akhlak, serta interaksi pergaulan antar manusia. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam masyarakat dapat teratasi dengan baik. Untuk itu, prinsipnya aturan mengenai pelarangan terhadap suatu perbuatan tentunya juga memiliki hikmah dan tujuan tertentu, yang secara umum dapat dimuat dalam tujuan umum pemberlakuan hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat banyak hikmah dari pelarangan perbuatan pelecehan seksual. Diantaranya yaitu agar terbinanya akhlak manusia secara utuh sebagai makhluk yang diciptakan paling mulia dan bermartabat. Menurut Hasan Washil menjelaskan bahwa hikmah dari adanya larangan perbuatan pelecehan seksual agar terpeliharanya agama, dengan membuat alat pengontrol, menetapkan undang-undang dan menegakkan rambu-rambu pengontrol dalam kehidupan manusia, sehingga seseorang tidak menabrak sunah-sunah Allah dan RasulNya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.

<sup>37</sup>Abdurrahman Abdussalam Hasan Washil, *Musykilātusy – Syabābil Jinsiyyahwal ‘Athifiyyah Tahta Adhwā’isy-Syari’atil Islamiyyah*, ed. In, *Gejolak and Seks Akibat dan Solusinya*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 64.



Dengan demikian, hikmah utama dari larangan pelecehan seksual yaitu terpeliharanya agama. Dalam hal ini, konsep *hifdu al-din* (pemeliharaan agama) merupakan salah satu tujuan dari pelarangan perbuatan pelecehan seksual. Sehingga, hikmah dari pelarangan setiap perbuatan yang dapat merusak akhlak yaitu dikembalikan kepada penjagaan terhadap nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Salah satu alasannya yaitu pemeliharaan agama merupakan aspek utama bagi manusia dalam berbuat dan bertingkah laku. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa pemeliharaan agama adalah tujuan utama dalam perjalanan kehidupan manusia.<sup>38</sup>

Selain itu, hikmah dari pelarangan kejahatan pelecehan seksual yaitu mencegah dari gangguan *psikopatologi* (tentang penyakit mental, tekanan mental, dan abnormal/perilaku maladaptif).<sup>39</sup> Prinsipnya, gangguan psikologis memang akibat dari terjadinya pelecehan seksual. Namun dalam hal ini juga menjadi hikmah pelarangan pelecehan seksual, sehingga gangguan-gangguan mental tidak terjadi.

Selain itu, hikmah dari pelarangan perbuatan tersebut yaitu terhindar dari penyakit menular. Karena, perbuatan tersebut paling tidak dapat menyebabkan 12 (dua belas) penyakit seksual. Di antaranya yaitu *gonore* (kencing nanah), *syphilis*, *kondilomaakuminata* (KA), *trikonomiasis*, *ulkus mole (chancroid)*, *klamidia*, *kutilkelamin*, *skabies* (GUDIG), *herpes*, hepatitis B, HIV, dan AIDS. Penyakit-penyakit tersebut umumnya disebabkan dari adanya kontak kelamin, salah satunya yaitu karena adanya pelecehan seksual.<sup>40</sup> Untuk itu, pelarangan segala bentuk kontak kelamin (seks), termasuk pelecehan seksual dapat menghindari dari penyakit-penyakit tersebut.

---

<sup>38</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63.

<sup>39</sup>Dinwiddie S, dkk, "Early Sexual Abuse And Lifetime Psychopathology : A Co-Twin- Control Study". *Jurnal: Psychological Medicine*, 2011, hlm. 36.

<sup>40</sup>KPAN.HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual Lainnya di Indonesia: *Tantangan dan Peluang untuk Bertindak*, Jakarta:KPAN,2001.

#### **D. Dampak Pelecehan Seksual Bagi Pelaku dan Korban**

Pelecehan seksual dapat menimbulkan dampak negatif kepada pelaku, dan kepada korban, baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Karena, pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan tercela yang akan berdampak negatif bagi kelanjutan perkembangan kehidupan manusia.

##### **a. Dampak Pelecehan Seksual pada Pelaku**

Salah satu dampak bagi pelaku pelecehan seksual yang berkaitan dengan kesehatan dan psikologis pelaku yaitu menderita sakit atau gangguan mental. Sehingga terhadap pelaku perlu dilakukan pemantauan secara intensif dan dekat. Selain itu juga perlu dilakukan pengobatan secara berkala untuk menghentikan kelainan seks pada pelaku dalam melakukan pelecehan seksual. Sedangkan dampak sosial adalah pelaku pelecehan seksual mempunyai perilaku anti-sosial.

Sikap anti-sosial yang dimaksud lebih kepada ketidakpercayaan akan aturan yang ada di masyarakat. Mereka menganggap orang lain selain diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang harus “digunakan” sebagai pemuas nafsu (dalam hal ini dilecehkan). Terapi dan obat-obatan bisa juga membantu penyembuhan para pelaku pelecehan seksual. Jadi, pemantauan khusus harus dilakukan bagi pelaku agar tidak terjadi efek yang berkepanjangan terhadap pelaku.<sup>41</sup>

##### **b. Dampak Pelecehan Seksual pada Korban**

Secara umum, dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual yaitu minder dan ingin menjauhkan diri dari semua orang dan mengurung diri sendiri karna merasa malu, merasa di rendahkan oleh orang lain. Tidak banyak bisa dilakukan korban kecuali berusaha mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk laki laki yang tidak bermoral. Berikut juga dampak yang terjadi pada korban pelecehan seksual:

---

<sup>41</sup> <http://www.vemale.com/relationship/intim/37824-empat-penyebab-orang-melakukan-pelecehan-seksual-pada-anak.html>. di akses jam 17:00.

### 1) Dampak Psikologis

Dampak psikologis antara lain, menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap pemerkosaan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya, rasa tidak percaya diri, mudah marah, merasa marah pada pelaku namun ragu untuk melaporkan pelaku, adanya bayangan masa lalu atau trauma, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lainnya, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, menurunnya prestasi sekolah, menurunnya motivasi dan produktifitas dalam bekerja dan mudah marah atau lebih sensitif.

### 2) Dampak Perilaku

Dampak perilaku antar lain: gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan kecenderungan bunuh diri.

### 3) Dampak Fisik.

Dampak fisik antara lain: Sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa mual, menurun atau bertambahnya berat badan, mengigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.<sup>42</sup>

## **E. Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual**

Dalam pandangan hukum Islam, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat merugikan korban. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *jarīmah*. *Jarīmah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Dalam pembahasan ini, hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya yaitu menurut hukum pidana Islam, KUHP, dan dalam Qanun Aceh.

---

<sup>42</sup>Siti Khodijah Rahma Yusman dan Rachmat Risky Kurniawan, Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya, *Jurnal: Ulumul Quran*, Vol.10 No.10, September 2020, hlm. 37.

Syariat Islam membagi hukuman dari segi berat dan ringannya ke dalam empat bentuk, yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ*, *diyāt*, dan *ta'zīr*. *Hudūd* adalah hukuman yang jenis hukumannya ditentukan oleh Allah. *Qiṣāṣ* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, penganiayaan, dan usaha melukai dengan sengaja. *Diyāt* adalah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh. Sedangkan *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (pemerintah).<sup>43</sup>

Hukum Islam sudah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketenteraman dan kedamaian bisa tercapai. Menyangkut tindak pidana pelecehan seksual, bukan merupakan tindak pidana yang dikenakan hukuman *hudūd*, maka hukuman bagi pelaku ini dalam hukum Islam dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>44</sup> Karena, tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi atau hukumannya secara terperinci.

Mengingat baik dalam al quran maupun dalam hadist istilah pelecehan seksual tidak ditemukan. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya tersebut menjadi lapangan ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan tidak berseberangan dengan ketentuan pemberlakuan hukum berikut dengan nilai-nilai hukum Islam.

Ditinjau dari segi berat hukumannya, 'uqubat dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

1. 'Uqubat Hudud adalah 'uqubat yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (masyarakat). 'Uqubat hudud ini ada tujuh macam yaitu, zina, qazaf, meminum-meminum keras (khamar), mencuri,

---

<sup>43</sup>Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

<sup>44</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.

melakukan hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.<sup>45</sup>

2. ‘Uqubat Qishas adalah ‘uqubat yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat atau denda. ‘Uqubat qishas dan diyat ini ada dua macam yaitu, pembunuhan dan penganiayaan.
3. ‘Uqubat Ta’zir adalah ‘uqubat yang diancam dengan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara’. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Unsur formal (*al-rukh al syar’i*), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur material (*al-rukn al-madi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat nyata (negatif).
- 3) Unsur moral (*al-rukn al-adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka (18) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>46</sup> Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 9-10.

## **BAB TIGA**

### **HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL, TUJUAN SERTA EFEKTIVITASNYA**

#### **A. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>47</sup> Pelaksanaan syariat islam bidang jinayat yang telah diatur dalam qanun aceh tentu saja merupakan pertanda bahwa pelaksanaan pembangunan hukum berjalan di Indonesia, ini disebabkan telah telah terjadinya transformasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat aceh.

Maka dari itu Pemerintah Aceh membuat kebijakan yaitu membentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang didalamnya memuat bentuk-bentuk serta tujuan pemidanaan bagi pelaku pelanggaran hukum jinayat dan tentu saja kebijakan tersebut bersumber dari hukum islam.

Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh tentang Pidana di Aceh telah diatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Qanun jinayat, tepatnya pada Pasal 46 dan 47 sebagai berikut:

Pasal 46: Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual, diancam dengan *‘uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat

---

<sup>47</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>48</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pemilahan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Untuk Pasal 46, diberlakukan bagi pelaku dengan batas maksimum hukuman sebanyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk. Pemberlakuan ketentuan hukuman ini dikhususkan bagi pelaku yang korbannya adalah seseorang yang telah dewasa. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kriteria korban (orang dewasa), namun ini dapat dipahami dari adanya ketentuan pasal selanjutnya yang mengkhususkan korban dari tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap seorang anak, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 47 sebagai berikut:

Pasal 47: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.<sup>49</sup>

Yang dimaksud dengan anak pada pasal ini harus dikembalikan pada pengertian anak yang terdapat pada ketentuan Qanun Jinayat. Menurut Qanun tersebut anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Dari ketentuan tersebut, pelaku pelecehan seksual secara khusus tidak dijelaskan apakah pelaku dan korban berasal dari jenis kalangan laki-laki atau perempuan. Hukuman dapat diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian halnya dengan pihak korban, pelaku dapat diberi hukuman atas perbuatan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuan.

---

<sup>48</sup>Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>49</sup>Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **1. Bentuk-bentuk Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### 1) U'qubat Ta'zir Cambuk

Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.<sup>50</sup>

### 2) Denda

Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena telah melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>51</sup>

### 3) Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>52</sup>

## **2. Tujuan Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Tujuan dari hukum Islam termasuk dalam kategori hukum Islam tersebut adalah materi hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Qanun Jinayat adalah demi mendapatkan kemaslahatan umum (*public interest*). Kemaslahatan tersebut tercapai ketika diawali dengan terlindunginya lima unsur utama kehidupan, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Pasal 1 angka (19) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>51</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 331.

<sup>52</sup>Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), hlm. 69.

<sup>53</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.



Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.<sup>54</sup>

Tujuan ditetapkannya hukum atau *Maqāshid Al-syarī'ah* memiliki pengertian bahwa Allah dan Rasul memiliki tujuan dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis.<sup>55</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum yang dimaksudkan disini bagi suatu perbuatan yang telah dimuat dalam kedua sumber hukum tersebut, baik untuk permasalahan-permasalahan yang baru atau yang belum ada ketentuannya dalam nash, menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal ini juga berlandaskan pada tujuan umum hukum itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya.

## **B. Menurut Pasal 289 KUHP**

Tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran, dan lainnya. Pada umumnya tindak pidana asusila ini berhubungan dengan kelamin atau bagian tertentu yang menimbulkan perbuatan malu, dan terangsangnya nafsu birahi orang lain tetapi tidak lepas juga dari pelecehan

---

<sup>54</sup> Abd. Al-Qadir Audah, *aal-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*, (Bairut: Daral-Fikr), hlm. 214.

<sup>55</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 23.

non-verbal yang belum diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai apa itu pelecehan seksual.<sup>56</sup>

Pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yakni pelecehan seksual di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:<sup>57</sup>

Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>58</sup>

Pasal 290 KUHP menyebutkan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173/37321> di akses pada jam 21:40.

<sup>57</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>58</sup>Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>59</sup>Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 291 menyebutkan bahwa:

- (1) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>60</sup>

Pasal 292 menyebutkan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.<sup>61</sup>

Pasal 293 menyebutkan bahwa:

- (1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan”.<sup>62</sup>

Pasal 294 menyebutkan bahwa:

- (1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan

---

<sup>60</sup>Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>61</sup>Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>62</sup>Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya".<sup>63</sup>

Pasal 295 menyebutkan bahwa:

(1) "Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga".<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>64</sup>Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 296 menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.<sup>65</sup>

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* dapat berupa sebuah tindakan seksual melalui sentuhan fisik ataupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban yaitu, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan maupun isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan seseorang dalam masalah kesehatan dan keselamatannya.<sup>66</sup>

KUHP tidak membahas secara eksplisit tentang pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo).<sup>67</sup>

Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul,

---

<sup>65</sup>Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>66</sup><https://www.komnasperempuan.go.id> di akses pada pukul 10.00.

<sup>67</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasanseksual-mitos-dan-realitas>. di akses pukul 12:47

tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.<sup>68</sup>

### **1. Bentuk-bentuk Pidana Menurut Pasal 289 KUHP**

Adapun ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara: Paling lama sembilan tahun jika menggunakan Pasal 289 karena ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan didalam perbuatan pelecehan seksual tersebut.

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara sangat berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri seseorang jika dijatuhi dengan pidana penjara.

### **2. Tujuan Pidana Menurut Pasal 289 KUHP**

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan pidana ada kaitannya dengan hakekat dari pidana, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair”.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm . 212.

<sup>69</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 1996), hlm. 42.

<sup>70</sup>Hamzah dan Siti Rahayu, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 30.

Menurut Santochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan dalam bentuk hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah jiwa manusia, keutuhan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kesucilaan, kemerdekaan pribadi, dan harta benda/kekayaan.<sup>71</sup>

Setiap aturan yang dibuat, tentunya memiliki alasan dan tujuan-tujuan tersendiri, tujuan dari pidana dan ppidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan- kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat- penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

### **C. Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP**

Hukum secara umum diartikan sebagai sebuah norma, aturan atau sekumpulan aturan mengenai perilaku manusia yang berupa anjuran dan larangan terhadap suatu perbuatan. Terkait dengan hukum mengenai larangan terhadap suatu perbuatan, ditetapkan melalui hukum pidana atau dalam fikih Islam disebut dengan *jinayah*. Terdapat perbedaan konstruksi hukum yang

---

<sup>71</sup>Santochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, di susun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

dibangun dan dimuat dalam Pasal 289 KUHP dengan konstruksi hukum yang ada dalam Qanun Aceh (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat), khususnya mengenai ketentuan hukuman pelecehan seksual.

Perbedaan kedua konstruksi hukum ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam arti bahwa perbedaan kedua aturan tersebut dapat dilihat dari segi dasar hukum pembuatan, wilayah penerapan hukumnya, hingga pada perbedaan jenis sanksi yang ditetapkan. Hukum yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang tersebut semata-mata didasari atas usaha perlindungan hukum bagi hak-hak asasi manusia secara universal, selain sebagai hasil perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap seseorang yang menempati posisi sebagai korban tindak kejahatan berlaku bagi setiap warga Indonesia, terkecuali bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki aturan tersendiri yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur warganya misalnya, hukum yang diterapkan dalam wilayah Aceh. Sedangkan landasan hukum yang menjadi dasar atas pembuatan hukum Qanun Aceh yaitu melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis, yang intinya kedua sumber hukum tersebut melarang melakukan setiap perbuatan yang bersifat merusak moral dalam tatanan kehidupan manusia pada umumnya dan umat Islam secara khusus.

Pada dasarnya masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini yang bertujuan untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga hukuman cambuk yang telah dijatuhkan dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya. Hal ini tentunya sama dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa hukum itu harus mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya Sejauh mana hukum



itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Mengenai masalah ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan, memang memiliki perbedaan. Terlihat bahwa ketentuan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh. Walaupun sanksi hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang lebih berat dan memiliki tujuan untuk menjerakan pelaku. Namun, menurut penulis hukuman tersebut tidak seefektif materi hukum yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Argumentasi hukum yang dapat diketengahkan adalah ketentuan sanksi yang ada dalam Qanun tidak memberatkan keluarga pelaku, dimana hukuman telah selesai ketika telah dicambuk sebanyak yang telah diputuskan oleh hakim. Hal ini tentunya diberikan atas dasar dan tujuan pencegahan dan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan pencegahan adalah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Efek jera hukuman cambuk lebih memungkinkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, apalagi dilaksanakan dihadapan umum dan disaksikan oleh khalayak ramai. Selain itu, jika pelaku telah berkeluarga dan memiliki anak, pelaku dapat kembali dan dapat memenuhi kebutuhan nafkah anak dan keluarganya dikemudian hari. Sistem hukum yang salah satu operasional hukumnya terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh, yang memiliki landasan filosofis bahwa hukum tidak semata-mata diterapkan berdasarkan materi hukum yang telah disepakati. Akan tetapi, lebih jauh dari itu bahwa suatu hukum yang dibuat diharapkan dapat meraih tujuan umum hukum Islam (*maqāṣidsyari'ah*). Selain itu, penerapan hukumnya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat memiliki nilai-nilai ibadah.

Jika dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, sistem hukum yang dirancang dan diterapkan (salah satunya Pasal 289 KUHP) di Indonesia,

memiliki alasan filosofis bahwa hukum itu diberlakukan semata-mata untuk kepentingan pemenuhan tuntutan materi hukum itu sendiri, karena hukum Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Terkait dengan sanksi hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual, menurut penulis tidak banyak memberikan keuntungan. Alasannya yaitu, pelaku tidak dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan tanggung jawab terhadap keluarganya telah berkurang akibat dari waktu yang lama mendekam dipenjara. Selain itu, ketidakefektifan bentuk sanksi hukum yang ada dalam Undang- Undang terlihat pada efek terhadap pelaku. Dimana, meskipun pelaku kemudian jera dan menyadari kesalahannya, pelaku tetap harus terkurung dan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya selaku umat Muslim yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu dari beberapa penjelasan hukum di atas, antara hukum yang dimuat dalam KUHP dan Qanun terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual, memiliki tujuan dan alasan filosofis tersendiri. Namun, menurut penulis sanksi yang diberikan tidak semata demi kepentingan dan memenuhi tuntutan hak asasi manusia, namun lebih jauh dari itu, harus didasari atas landasan dan norma agama yang kedudukannya jauh lebih tinggi.

#### **D. Efektivitas Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP**

Istilah efektivitas, jika dikaitkan dengan pelaksanaan hukum memiliki pengertian bahwa sejauh mana hukum yang diterapkan berpengaruh bagi masyarakat, sehingga terhadap suatu perbuatan yang dilarang tidak lagi terjadi, atau paling tidak dapat meminimalisir perbuatan yang dilarang tersebut sebagai pengaruh dari proses pelaksanaan hukum yang dimaksudkan.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak

diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.<sup>72</sup>

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal.

Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan satu sama lain.

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam,

---


<sup>72</sup>Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303.

Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan u'qubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).


Tindak pidana dalam qanun ini merupakan konsolidasi dari beberapa qanun jinayat sebelumnya (*khamar, maisir dan khalwat*) ditambah dengan tindak pidana baru yakni ikhilath (cumbu rayu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, (tuduhan zina palsu), liwath (sodomi) dan mushahaqaf (praktek lesbian).

Qanun ini diundangkan oleh DPR Aceh pada akhir Oktober 2014, berdasarkan ketentuan peralihan, maka Qanun ini efektif berlaku pada Oktober 2015. Keberhasilan penerapan pelaksanaan qanun jinayat dan qanun syariat Islam di Aceh sangat tergantung kesiapan materi qanunnya sendiri, aparatur pelaksana dan kesiapan masyarakatnya dalam menerima aturan tersebut.

Sebagaimana data yang telah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, jumlah kasus pelecehan seksual setiap tahunnya berubah-ubah. Jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Banda Aceh dapat kita lihat dari grafik hasil rekapitulasi data perkara yang di diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai berikut:



**Gambar 1 : Grafik rekapitulasi data perkara kasus pelecehan seksual pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh**



**Gambar 2 : Grafik rekapitulasi data perkara kasus pelecehan seksual pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat, kasus tindak pidana pelecehan seksual ditangani oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi ketidakstabilan pada jumlah kasus tindak pidana pelecehan seksual. Pada tahun 2010 hingga tahun 2014 terdapat 87 kasus pelecehan seksual yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Adapun jumlah kasus pada tahun 2017 hingga tahun 2021 juga terjadi ketidakstabilan jumlah kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada grafik rekapitulasi data perkara kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus yang tidak stabil, tercatat pada tahun 2017 tidak ditemukan kasus, pada tahun 2018 terdapat satu kasus pelecehan seksual, selanjutnya di tahun 2019 kembali tidak ditemukannya kasus, lalu meningkat sebanyak tiga kasus pada tahun 2020 dan empat kasus pada tahun 2021.

Penulis meninjau efektif tidaknya hukuman yang di berikan kepada pelaku berdasarkan jumlah kasus pelecehan seksual di Kota Banda Aceh yang telah penulis kumpulkan datanya dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 yang mana sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat, jumlah kasus pelecehan seksual mencapai 87 kasus yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan setelah diberlakukannya Qanun Jinayat pada tahun 2015, jumlah kasus pelecehan seksual mengalami penurunan sebanyak 8 kasus yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat salah satunya dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum itu sendiri. Setelah diberlakukannya Qanun Jinayat di Aceh dapat kita lihat dari grafik dan uraian di atas, jumlah kasus pelecehan seksual di Banda Aceh mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Qanun Jinayat terbukti efektif dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif Antara Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual memang memiliki perbedaan. Terlihat bahwa ketentuan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh. Sanksi hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang lebih berat dan memiliki tujuan untuk menjerakan pelaku, namun menurut penulis hukuman tersebut tidak seefektif materi hukum yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
2. Penulis meninjau efektif tidaknya hukuman yang di berikan kepada pelaku berdasarkan jumlah kasus pelecehan seksual di Kota Banda Aceh yang telah penulis kumpulkan datanya dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 yang mana sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat, jumlah kasus pelecehan seksual mencapai 87 kasus yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan setelah diberlakukannya Qanun Jinayat pada tahun 2015, jumlah kasus pelecehan seksual mengalami penurunan sebanyak 8 kasus yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat salah satunya dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum itu sendiri. Setelah diberlakukannya Qanun Jinayat di Aceh, jumlah kasus pelecehan seksual di Banda Aceh mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi, dapat

penulis simpulkan bahwa Qanun Jinayat terbukti efektif dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan hasil penelitian skripsi ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk lembaga legislatif, yudikatif serta masyarakat dalam menangani delik pelecehan seksual maka, dapat merujuk pada penelitian ini untuk membantu memahami hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya, untuk dijadikan referensi bahan penelitian terkait hukuman pelaku pelecehan seksual dari segi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 289 KUHP.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998).
- Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Christine dan Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2013).
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Koesriani Siswosebroto dan Peter, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988).
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984).
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rohan dan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1992).
- Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009).
- Setiardi Gunawan A, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990).
- Siti Rahayu dan Hamzah, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soesilo.R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).
- Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Wantu M.Fence, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata )*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Washil Hasan Abdussalam Abdurrahman, *Musykilātusy – Syabābil Jinsiyyahwal 'Athifiyyah Tahta Adhwā'isy-Syari'atil Islamiyyah*, ed. In, *Gejolak and Seks Akibat dan Solusinya*, (Jakarta: Mustaqim, 2003).

## B. Jurnal

- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 1996).
- Audah Al-Qadir Abd, *aal-Tasyri' al-Jina'ial-Islami*, (Bairut: Daral-Fikr).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Wajiz*,
- Brutu Jumadin, “*Formulasi Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).
- Gayo Ari Ahyar, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh*, 2016.
- Kartanegara Santochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, di susun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- KPAN.HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual Lainnya diIndonesia:*Tantangan dan Peluang untuk Bertindak*, (Jakarta: KPAN, 2001).
- Kurniawan Rizal Muhammad, “*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam*”, (Surakarta: IAIN, 2020).
- Mashudin Imam, “*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).
- Ramadyan Yayah, “*Pelecehan Seksual Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- S Dinwiddie, dkk, “*Early Sexual Abuse And Lifetime Psychopathology : A Co- Twin- Control Study*”. *Jurnal: Psychological Medicine*, 2011.
- Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Mimbar, Jurnal: Sosial dan Pembangunan*, Vol. 20 No. 3, 2004.
- Yunus M.Saifullah, Perbedaan Antara Hukum Pidana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP), *Jurnal: Legitimasi*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Yusman Rahma Khodijah Siti dan Rachmat Risky Kurniawan, “*Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya*”, *Jurnal: Ulumul Quran*, Vol.10 No.10, 2020.

### **C. Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 angka (18) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 1 angka (19) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 1 angka (27) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat


### **D. Internet**

<http://www.vemale.com/relationship/intim/37824-empat-penyebab-orang-melakukan-pelecehan-seksual-pada-anak.html>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173/37321>


<https://ngertihukum.id/ragam-bentuk-pelecehan-seksual-dan-cara-menanganinya/>

<https://www.komnasperempuan.go.id>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2277/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**


Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
 b. Saifullah, Lc, MA, Ph.D  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama/NIM : Farah Nabila / 180103067  
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul : **Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif antara Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP Pasal 289)**

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 18 April 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi PMH;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321; Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2375/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARAH NABILA / 180103067**  
Semester/Jurusan : VIII / Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Alamat sekarang : Geceu Komplek Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 3.** Rekapitulasi Data Perkara dari Tahun 2010 sampai dengan 2014 pada Pengadilan Tinggi Banda dengan Jenis Perkara Pelecehan Seksual.



**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**  
 Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.10-Banda Aceh  
 website : [www.pt-nad.go.id](http://www.pt-nad.go.id) - email : [pt.bandaaceh@gmail.com](mailto:pt.bandaaceh@gmail.com)  
 Telp. (0651) 635459 Fax. (0651) 22101 KodePos 23242

---

**REKAPITULASI DATA PERKARA DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2014  
 PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
 DENGAN JENIS PERKARA PELECEHAN SEKSUAL DAN PERJUDIAN**

NO	TAHUN	JENIS PERKARA		JUMLAH
		PELECEHAN SEKSUAL	PERJUDIAN	
1	2014	14 Perkara	0 Perkara	14 Perkara
2	2013	4 Perkara	0 Perkara	4 Perkara
3	2012	25 Perkara	0 Perkara	25 Perkara
4	2011	11 Perkara	0 Perkara	11 Perkara
5	2010	33 Perkara	0 Perkara	33 Perkara

Plh. PANITERA  
  
**RIDWAN, S.H.**  
 Nota Dinas Nomor :  
 W1-U/2888/KP.04.5/VII/2022  
 Tanggal: 15 Juli 2022

**Lampiran 4. Laporan Perkara Jinayat yang Putus Pada Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi Aceh dari Tahun 2017-2021**

NO	JENIS MUDUKAN/PERKARA	PERKARA JINAYAT YANG DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH SE-PROVINSI ACEH BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN 2017																	JUMLAH	SISA AKHIR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
MAHKAMAH SYAR'İYAH		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Banda Aceh	0	34	0	34	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
2	Sg'ul	0	11	0	11	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
3	Takengon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Langsa	0	12	0	12	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
5	Lhokseumawe	0	11	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
6	Meulaboh	0	25	0	25	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
7	Kutaane	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
8	Tapaktuan	4	9	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
9	Bireuen	2	7	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
10	Jantio	5	49	0	54	12	12	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
11	Lhoksukon	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
12	Sabang	0	22	0	22	1	1	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
13	Meureudu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ldt	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
15	Kuasempang	0	24	0	24	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
16	Bantopuliren	0	27	0	27	13	13	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
17	Calang	0	4	0	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
18	Singkil	0	14	0	14	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
19	Srabaing Tiga Redelong	1	9	0	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
20	JUMLAH	12	297	0	309	123	123	26	59	26	9	2	0	0	20	26	0	0	0	0	0	297	18

PERKARA JINAYAT YANG DIPUTUS  
PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH SE-PROVINSI ACEH  
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN 2017

RK 4a

Mengantar:  
Kebua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Banda Aceh, 11 Januari 2018  
Purba Marwan Syar'iyah Aceh

DR. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.  
NIP. 19510101 197803 1011

DRS. SYAFERUDIN  
NIP. 19621014 199403 1001

LAPORAN PERKARA JINAYAT YANG PUTUS  
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH SE-PROVINSI ACEH  
BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2018

RK.4

No	MAHKAMAH SYAR'IAH	SISA TAHUN LALU				MASUK				JUMLAH				PERKARA PUTUS				SISA AKHIR BULAN									
		Putus		Korban		Putus		Korban		Putus		Korban		Putus		Korban		Putus		Korban		Putus		Korban			
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak		
1	Banda Aceh	-	-	21	-	31	-	4	-	4	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
2	Sg'oi	-	-	13	-	13	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
3	Takengon	-	-	18	-	18	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
4	Lingsa	-	-	12	-	12	-	1	-	1	-	10	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
6	Lhoksumawe	3	-	17	2	6	10	2	-	7	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Meulaboh	3	-	42	1	1	42	1	-	1	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Kutacane	-	-	9	-	9	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Tapakuan	1	-	15	-	2	28	15	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Bireuen	-	-	28	-	2	33	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Jambi	7	-	7	-	7	-	7	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Lhoksekon	-	-	7	1	5	7	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sabang	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Meureudu	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Idi	-	-	17	-	17	-	1	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Kuala Simpang	-	-	24	-	24	-	4	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Balangjeren	-	-	21	-	21	-	8	1	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Calang	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Simpit	-	-	17	-	17	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Shibang	-	-	3	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	SP 3 Bedeong	5	-	2	-	2	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Balangde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Kec. Subussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Janjail	18	-	1	-	1	-	42	-	42	6	4	42	36	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Jumlah Putus		18		13		27		6		27		8		1		1		1		1		1		1	
		Korban		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	

Mengetahui :  
Ketua Mahkamah Syariah Aceh

DR. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM  
NIP.: 19620907 198003 1 008

Banda Aceh, 08 Januari 2019  
Periksa Mahkamah Syariah Aceh

DR. Saifuddin  
NIP.: 19621014 198403 1 001



LAPORAN PERIKAA, JAWABAT YANG PUTUS  
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH SE-PROVINSI ACEH  
JAWAH DESERBER 2019

NO MAHKAMAH SYAR'IAH	SYAR'IAH		MAMUK		JUMLAH		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		MAKSYUM		
	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	Devisa	Anak	
1																																									
2	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	23	1	0	1	23	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	9	2	0	2	9	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	0	0	9	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	7	1	2	11	7	1	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	11	0	2	11	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	6	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	18	0	0	24	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	3	0	0	3	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	9	0	0	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	30	0	0	30	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	5	0	0	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	16	0	3	16	0	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	4	0	0	4	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	7	0	2	1	9	0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	1	5	2	0	0	0	4	0	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	3	9	0	1	3	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH	11	0	2	6	15	6	9	27	15	6	11	33	11	0	1	96	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25	1	0	21	6	9	33	44	4	4	15	23	11	0	1	31	1	3	14	2	4	10	19	2	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																														Jumlah Putus			56	0	0	0					

Megejabat :  
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh  
  
DRS. H. ZULKIFLI YUS, MH  
NIP. 19405011988031002

Banda Aceh, 9 Januari 2019  
Presidenn Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYARUDIN  
NIP. 1940101198403 1003

LAPORAN PERKARA JINXAT YANG PUTUS  
PADA MAHKAMAH SYARIAH SE-PROVINSI ACEH  
JANUARI- DESEMBER 2020

no	MAHKAMAH SYARIAH LALU	MASUK	JUMLAH BEBAN	PERKARA PUTUS										JUMLAH Putus	Persentase Putus	SISA AKHIR TAHUN	
				Khamar	Mahir	Khamet	Khulath	Zina	Papcehan Sekuati	Penrosesan	Qadaf	Limeth	Musabah				Dan Lain- lain
1																	
2	Banda Aceh	28	28	6	6	-	12	-	3	6	3	1	-	-	-	28	100
3	Sigi	16	16	-	7	-	3	-	3	6	-	-	-	-	-	16	100
4	Takengon	23	23	1	2	-	2	-	7	7	5	5	-	-	-	22	95.7
5	Langsa	10	10	-	3	1	-	-	5	1	1	-	-	-	-	10	100
6	Lhoksumawe	2	9	2	1	-	-	-	2	2	4	2	-	-	-	11	100
7	Meulaboh	14	14	-	4	-	-	-	1	1	5	2	-	-	-	12	85.7
8	Kutacane	12	12	-	10	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	12	100
9	Tapaktuan	17	17	-	2	-	5	-	4	3	3	-	-	-	-	17	100
10	Bireuen	4	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100
11	Jantoh	23	25	-	2	-	5	-	7	7	2	4	-	-	-	21	84
12	Lhoksukon	1	15	-	-	-	-	-	2	2	5	8	-	-	-	15	93.8
13	Sabang	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	100
14	Id I	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100
15	Kuala Simpang	19	19	-	2	-	-	-	2	2	3	7	-	-	-	14	73.7
16	Biangkeuren	26	26	5	9	-	5	-	7	7	1	-	-	-	-	26	100
17	Calang	4	4	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	100
18	Singkil	6	6	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	100
19	Sinabang	12	12	-	-	-	2	-	2	1	3	5	-	-	-	12	100
20	Sr. Tiga Redelong	8	8	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
21	Suka Makmue	8	8	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	-	8	100
22	Blang Pidae	5	5	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	100
23	Subulussalam	3	3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	3	100
24	JUMLAH	2	274	18	64	7	39	49	41	49	2	1	-	-	268	95.4	13

Mengedahi :  
Kecua Mahkamah Syariah Aceh

Banda Aceh, 14 Januari 2021  
Penitera Mahkamah Syariah Aceh

Drs. Hl. Komawarhani, SH, MH  
NIP. 19541208197032007

Drs. Saifuddin  
NIP. 19621014 199403 1001

LAPORAN PERKARA, JINAYAT YANG PUTUS  
PADA MAHKAMAH SYARIAH SE-PROVINSI ACEH  
JANUARI, DESEMBER 2021

NO MAHKAMAH SYARIAH	SISA TAHUN DALU	MASUK	JUMLAH BEAN	PERKARA PUTUS														JUMLAH Putus	Porsentase Putus	SISA AKHIR TAHUN
				Kamar	Melair	Khawat	Khilafah	Zina	Pelecehan Seksual	Pemerkosaan	Qudat	Lwath	Musababah	Dan Lain- Lain						
1	-	55	55	9	9	2	22	2	4	2	-	-	2	-	-	52	94.5	3		
2	-	62	62	-	35	-	3	17	2	5	-	-	-	-	-	62	100	-		
3	1	18	19	1	6	-	1	3	2	5	-	-	-	-	-	18	94.7	1		
4	-	39	39	-	15	-	1	3	3	19	-	-	-	-	-	38	97	1		
5	-	18	18	1	6	-	-	3	1	6	-	-	-	-	-	18	100	-		
6	-	9	11	-	4	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	11	100.0	-		
7	-	15	15	-	13	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	15	100	-		
8	-	14	14	-	7	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	13	93	1		
9	-	8	8	-	5	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	8	100	-		
10	4	41	45	-	5	-	10	6	3	15	-	-	-	-	-	39	86.7	6		
11	1	17	18	-	2	-	-	3	3	12	-	-	-	-	-	17	94.4	1		
12	-	13	13	-	5	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	13	100	-		
13	-	12	12	-	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	12	100	-		
14	5	30	35	-	11	1	3	-	7	10	-	-	-	-	-	32	91.4	3		
15	-	21	21	3	8	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	21	100	-		
16	-	7	7	2	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	86	1		
17	-	7	7	-	4	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7	100	-		
18	-	21	21	2	10	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	21	100	-		
19	-	14	14	-	10	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	14	100	-		
20	-	21	21	-	9	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	21	100	-		
21	-	13	13	-	7	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	12	92	1		
22	-	12	12	-	5	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	11	92	1		
23	-	13	13	-	6	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	13	100	-		
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>480</b>	<b>493</b>	<b>18</b>	<b>194</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>474</b>	<b>96.1</b>	<b>19</b>		

Mengetahui :  
Ketua Mahkamah Syariah Aceh

**Dr.Drs.H. Rafiquddin, M.H.**

Banda Aceh, 6 Januari 2022  
Panitera Mahkamah Syariah Aceh

**Drs. Syarifuddin**